

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan merupakan salah satu simpul utama dalam rantai distribusi logistik nasional. Kegiatan bongkar muat barang yang berlangsung di pelabuhan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran arus barang, termasuk barang berbahaya yang memerlukan pengawasan ketat. Barang berbahaya memiliki potensi risiko terhadap keselamatan manusia, lingkungan, maupun fasilitas pelabuhan. Oleh sebab itu, setiap aktivitas bongkar muat barang berbahaya wajib disertai dengan dokumen izin resmi sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, Seksi P3 (Penjagaan, Patroli dan Penyidikan) pada Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli (KBPP) KSOP Kelas I Panjang berperan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen pengajuan izin bongkar muat barang berbahaya yang diajukan oleh agen pelayaran.

Kepatuhan agen terhadap persyaratan dokumen menjadi faktor penting untuk memastikan proses bongkar muat berjalan sesuai aturan dan standar keselamatan. Proses perizinan bongkar muat barang berbahaya di pelabuhan Panjang telah diatur dalam ketentuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mewajibkan setiap agen melampirkan dokumen kelengkapan sebagai persyaratan administratif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat agen yang mengajukan izin dengan dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai ketentuan.

Hal ini menimbulkan hambatan dalam pelayanan, memperlambat proses operasional, dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan kerja di pelabuhan. Pelabuhan Panjang merupakan salah satu pelabuhan alam yang berlokasi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tepatnya di kawasan Teluk Lampung bagian selatan Pulau Sumatera. Pelabuhan ini menjadi satu-satunya pelabuhan laut di Provinsi Lampung yang melayani kegiatan pelayaran samudera (ocean going) sekaligus pelayaran domestik. Secara geografis, letak Pelabuhan Panjang cukup strategis karena terlindung dari gelombang besar oleh gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya serta memiliki kedalaman perairan mencapai -23 M LWS yang memungkinkan kapal berukuran besar untuk bersandar.

Dengan kondisi geografis dan topografi tersebut, Pelabuhan Panjang sangat potensial untuk menunjang kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung dan sekitarnya. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. KSOP memiliki tugas utama dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan serta keamanan pelayaran, sekaligus menjadi koordinator kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Layanan yang diberikan antara lain pemeriksaan fisik kapal sebelum keberangkatan, penerbitan dan perpanjangan dokumen kepelautan, sign on dan sign off awak kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Dalam menjalankan tugasnya, KSOP Kelas I Panjang menyelenggarakan beberapa fungsi penting, seperti: pemeriksaan manajemen keselamatan kapal; pengawasan kelaiklautan dan sertifikasi kapal; pencegahan pencemaran laut; pengawasan kegiatan bongkar muat barang berbahaya; pengendalian lalu lintas kapal di perairan pelabuhan; hingga penanganan kecelakaan laut, kebakaran, dan perlindungan lingkungan maritim. Selain itu, KSOP juga bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP), pengaturan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp), pengawasan fasilitas pelabuhan, serta pengelolaan jasa kepelabuhanan. Wilayah kerja KSOP Kelas I Panjang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 yang meliputi kawasan Sebalang, Rangai, Teluk Betung, Ketapang, Padang Cermin, dan Legundi. Selain itu, KSOP juga membawahi sejumlah terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), serta badan usaha pelabuhan, di antaranya PT Pelindo II Cabang Panjang, PT Bukit Prima, dan PT SLUP.

KSOP Kelas I Panjang melalui Seksi P3 Bidang KBPP memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap dokumen tersebut, serta memastikan kepatuhan agen. Evaluasi ini menjadi penting karena berfungsi sebagai bentuk pengendalian internal dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap potensi risiko kecelakaan atau pencemaran akibat bongkar muat barang berbahaya. Berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan, ditemukan beberapa fenomena permasalahan yang muncul yaitu masih adanya agen yang menyerahkan dokumen pengajuan izin tidak secara lengkap atau melewati batas waktu pengajuan, perbedaan tingkat pemahaman

dokumen wajib yang harus dipenuhi sesuai peraturan, adanya keterlambatan dalam proses verifikasi akibat dokumen tidak valid atau belum sesuai format yang ditetapkan dan tingkat kepatuhan agen yang bervariasi sehingga berpengaruh pada efektivitas pelayanan perizinan. Melalui kerja praktik ini, penulis berharap dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman mengenai operasional pada KSOP Kelas 1 Panjang memaparkan secara rinci kegiatan yang telah dilakukan selama masa kerja praktik, analisis terhadap proses kerja, serta refleksi terhadap pengalaman yang diperoleh. Penulis juga akan menyampaikan saran dan rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi tersebut dan IIB Darmajaya.

1.2 Ruang Lingkup Program Kerja Praktik

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan keselamatan, keamanan, serta pelayanan kepelabuhanan. Ruang lingkup tugas dan wewenang KSOP Kelas I Panjang mencakup:

1. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Pemeriksaan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan, serta pencegahan pencemaran laut. Pengawasan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, dan limbah B3. Pengendalian lalu lintas kapal di alur pelayaran, termasuk pemanduan dan penundaan kapal. Penanganan kecelakaan kapal, kebakaran, dan musibah di laut.

2. Pelayanan Administrasi dan Perizinan

Penerbitan dokumen kepelautan seperti buku pelaut, sign on/off awak kapal, dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Pemeriksaan fisik kapal sebelum keberangkatan.

3. Pengaturan dan Pengelolaan Pelabuhan

Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP), penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp). Pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan, reklamasi, serta pemeliharaan kolam pelabuhan dan alur pelayaran. Pengaturan penggunaan lahan pelabuhan, termasuk penyediaan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran.

4. Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan di Pelabuhan

Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait yang beroperasi di pelabuhan. Melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Menjamin kelancaran arus barang, keamanan, dan ketertiban di lingkungan pelabuhan.

5. Pengelolaan Internal Organisasi

Mengelola urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat. Melakukan evaluasi terhadap standar kinerja operasional jasa kepelabuhanan.

Sedangkan untuk ruang lingkup kerja praktik yang dilaksanakan meliputi memahami prosedur pengajuan izin bongkar muat barang berbahaya pada Seksi P3 Bidang KBPP, mengidentifikasi jenis-jenis dokumen yang wajib dilampirkan dalam pengajuan izin, melakukan observasi terhadap tingkat kepatuhan agen dalam melengkapi dokumen, mengevaluasi kesesuaian dokumen yang diajukan agen dengan regulasi yang berlaku dan menyusun analisis mengenai kendala yang dihadapi agen maupun petugas KSOP dalam proses perizinan.



Gambar 1.1 Proses bongkar muat batu bara

1.3 Manfaat Dan Tujuan

1.3.1 Manfaat

a. Manfaat Bagi Institusi

1. Menambah wawasan dan pengalaman praktis dalam bidang administrasi pelayanan publik kepelabuhanan.
2. Memperkaya literatur dan penelitian terkait evaluasi kepatuhan administrasi perizinan di sektor transportasi laut.

b. Manfaat Bagi KSOP Kelas I Panjang

Memperoleh masukan empiris mengenai tingkat kepatuhan agen serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan pelayanan.

1.3.2 Tujuan

1. Untuk mengevaluasi kepatuhan agen pelayaran dalam melengkapi dokumen pengajuan izin bongkar muat barang berbahaya
2. Untuk mengetahui prosedur pelayanan izin bongkar muat barang berbahaya di Seksi P3 Bidang KBPP KSOP Kelas I Panjang.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam proses administrasi

perizinan.

4. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan terkait peningkatan efektivitas pelayanan.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1.4.1 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025 dengan jadwal jam kerja sebagai berikut :

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan

Hari	Jam			
	Masuk	Istirahat	Masuk	Pulang
Senin	08.00 - 12.00	12.00 - 13.00	13.00 - 17.00	17.00
Selasa	08.00 - 12.00	12.00 - 13.00	13.00 - 17.00	17.00
Rabu	08.00 - 12.00	12.00 - 13.00	13.00 - 17.00	17.00
Kamis	08.00 - 12.00	12.00 - 13.00	13.00 - 17.00	17.00
Jumat	08.00 - 12.00	12.00 - 13.20	13.00 - 17.30	17.00
Sabtu	<i>LIBUR</i>			
Minggu				

1.4.2 Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Kerja Praktik ini dilaksanakan pada Seksi Penjagaan, Patroli dan Penyidikan dibawah Bidang Keselamata Berlayar, Patroli dan Penjagaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang di JL. Yos Sudarso No.34, Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35241.



Gambar 1.2 Kantor KSOP Kelas 1 Panjang